

LARANGAN PERKAWINAN ANTARA ANAK NAGARI SINGKARAK DENGAN
ANAK NAGARI SANIANGBAKA DI KABUPATEN SOLOK DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

DONNY SAPUTRA
05140157

Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK I)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



No. Reg 2890 / PK I / 07 / 09

**LARANGAN PERKAWINAN ANTARA ANAK NAGARI SINGKARAK
DENGAN ANAK NAGARI SANIANGBAKA DI KABUPATEN SOLOK
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

(Donny Saputra, 05140157, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 74 halaman, 2009)

ABSTRAK

Perkawinan di Minangkabau dilaksanakan menurut hukum adat Minangkabau dan hukum Islam, sesuai dengan Pepatah "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai*". Tetapi sering terjadi pertentangan antara mengikuti adat atau agama dalam hal perkawinan ini, seperti dilarangnya kawin se-suku atau se-kaum di Minangkabau, walaupun daerahnya berbeda dan Menurut hukum adat yang berlaku di Nagari Singkarak dan Nagari Saniangbaka dilarang melangsungkan perkawinan antara Anak Nagari Tersebut. Larangan Perkawinan antara anak Nagari Singkarak dengan anak Nagari Saniangbaka ini telah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat tersebut. Meskipun larangan perkawinan seperti ini tidak ada dalam Islam tetapi Masyarakat meyakini dan menjalankan aturan tersebut. Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti antara lain: a) Bagaimana sejarah terjadinya larangan perkawinan antara anak Nagari Singkarak dengan anak Nagari Saniangbaka, b) Bagaimanakah bentuk sanksi adat terhadap orang-orang yang melanggar ketentuan tersebut, c) Bagaimanakah jika larangan perkawinan itu ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nasional. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawinan tersebut dilatar belakangi oleh sejarah yang mengatakan bahwa nenek moyang kedua Nagari bersaudara, dan mereka mengucapkan sumpah bahwa masyarakat kedua Nagari tersebut tidak boleh melangsungkan perkawinan. Sanksi yang dijatuhkan terhadap orang-orang yang melanggar ketentuan tersebut tergambar dalam sumpah yang diucapkan oleh Nenek Moyang kedua Nagari, yaitu kateh indak bapucuk, kabawah indak baurek, ditengah-tengah digiriak kumbang (keatas tidak berpucuk, kebawah tidak berakar, ditengah-tengah digirik kumbang). Jika dilihat dari hukum Islam, larangan perkawinan tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena mengenai larangan perkawinan seperti ini tidak diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nasional larangan perkawinan tersebut tidak bertentangan, hal ini terdapat dalam Pasal 8 huruf f Undang-undang ini yang menyatakan bahwa mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. "Peraturan lain yang berlaku ini" yang membuka celah untuk berlakunya hukum adat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara kodrati manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Oleh karena itu manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Hidup bersama tersebut dalam kenyataannya dimulai dari kelompok yang terkecil yang disebut keluarga. Adapun tujuan seorang manusia berkeluarga adalah untuk mendapatkan keturunan.

Adanya keturunan adalah keinginan setiap manusia karena mendapatkan kebahagiaan. Satu-satunya cara manusia mendapatkan keturunan adalah dengan membentuk keluarga yang bahagia dan dirahmati oleh Allah SWT, dan hal tersebut dilakukan melalui perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu lembaga kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keberbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, satu adat masyarakat dengan adat masyarakat yang lain, satu negara dengan negara yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.

Perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang melahirkan suatu keluarga sebagai salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan negara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

Secara tertulis yang mengatur masalah perkawinan adalah peraturan perundang-undangan suatu negara. Di Indonesia Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974¹. Menurut Pasal 1 Undang-Undang ini perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain Undang-Undang Perkawinan di atas di Indonesia juga terdapat pengaturan tentang perkawinan lainnya, yaitu Kompilasi Hukum Islam² yang berlaku untuk orang-orang yang beragama Islam. Dalam Pasal 2 KHI disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan , yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Secara tidak tertulis Hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah hukum Adat. Sukanto dalam bukunya "Meninjau Hukum Adat Indonesia" bahwa kompleks adat-adat ini adalah yang kebanyakan tidak dibukukan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan (dwang), mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), dan kompleks inilah yang disebut dengan hukum adat. Jadi hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis dan hidup dalam

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan

²Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat dengan KHI

masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman) yang mempunyai akibat hukum.³

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi juga masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi perintah Allah dan Sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Petunjuk Nabi.⁴ Dari keterangan di atas dapat kita lihat bahwa dalam hukum Islam perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Tapi pada kenyataannya masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang masih menggunakan tradisi adat dalam hal perkawinan ini, tentu hal ini sangat bertentangan dengan prinsip Islam padahal Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas Islam.

Di Sumatra Barat aturan yang digunakan dalam perkawinan adalah hukum adat Minang. Hukum adat tersebut mengatur bagaimana tata cara perkawinan mulai dari peminangan hingga perceraian. Aturan-aturan hukum adat tersebut sebagian ada yang berasal dari aspek hukum Islam, dikarenakan masyarakat Minangkabau mayoritas umat Islam yang memakai falsafah "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato Adat Mamakai".⁵ Falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato Adat Mamakai

³Pendapat Sukanto seperti dikutip H. Narullah, Fadillah Sabri dan Yusrida, *Diktat Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, Hal 57

⁴Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, Jakarta. 2007. hal 48

⁵*Adat bersendi Syara', Syarak bersendi Kitabullah* ini adalah merupakan periode ketiga dalam hubungan adat dan agama Islam di Minangkabau, yakni setelah terjadi Perjanjian Bukit Marapalam (sekitar 1833) mengakhiri perseteruan antara kaum Paderi dengan kaum Adat.

merupakan landasan perjuangan bersama masyarakat Minangkabau dalam memasuki Islam secara *kaffah*.

Berkelindannya adat dengan agama Islam telah berlangsung sejak Islam itu menjadi pegangan hidup bagi orang minang disamping adatnya sendiri. Sejalannya dua pandangan hidup ini sangat mungkin sekali terjadi, karena Islam sebagai ajaran yang sempurna membawa tatanan tentang apa yang harus diyakini oleh pemeluknya yang disebut aqidah dan tatanan yang harus dilakukan (diamalkan) yang disebut dengan syari'ah atau syara'. Yang berhubungan dengan aqidah, khususnya masalah ketuhanan tidak jelas wujudnya dalam adat Minangkabau, hanya sekadar falsafah alam nyata saja. Tidak ditemukan bagaimana ajaran adat minang tentang kehidupan setelah kematian atau kehidupan alam akhirat. Maka dalam pepatah adat disebutkan:

*Si Amat mandi ke luhak, Luak perigi paga bilah, Bilah bapilah kasadonyo. Adat basandi syara' Syara' basandi kitabulallah, Sanda manyanda kaduonyo. Pinang masak bungo bakarang, Timpo-batimpo saleronyo, Jatuh baserak daun sungkai, Tiang tagak sandi datang, Kokoh mangokoh kaduonyo, Adat jo syara' takkan bacarai.*⁶

Di Nagari Singkarak dan Saniangbaka terdapat suatu aturan hukum tentang perkawinan yang melarang adanya perkawinan antar anak Nagari Singkarak dengan anak Nagari Saniangbaka. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan dalam masyarakat setempat yang pada umumnya beragama Islam. Aturan tersebut sudah ada dan melekat pada masyarakat kedua nagari secara turun temurun. Jika aturan

⁶<http://www.scribd.com>. Penjabaran Dan Operasional Serta Kompilasi Hukum Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, diakses tanggal 2 Maret 2009

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah terjadinya larangan perkawinan antara Anak Nagari Singkarak dengan Anak Nagari Saniangbaka.

Sejarah terjadinya larangan perkawinan antara anak Nagari Singkarak dengan Anak Nagari Saniangbaka tidak terlepas dari sejarah Minangkabau. Hal ini dikarenakan Nagari Singkarak dan Saniangbaka termasuk ke dalam daerah minangkabau.

Sebelum menjelaskan sejarah larangan perkawinan antara anak nagari Singkarak dengan Anak Nagari Saniangbaka, ada baiknya kita sedikit meninjau tentang sistem kelurahan di Minangkabau yang mempunyai kaitan yang erat dengan sejarah larangan perkawinan tersebut diatas.

Luhak Nan Tigo(luhak yang tiga)

1. Luhak Tanah Datar, disebut juga Luhak Nan Tuo (luhak yang paling tua)
2. Luhak Agam, disebut juga Luhak Yang Manangah (luhak tengah)
3. Luhak Limo Puluah Koto, disebut juga luhak nan Bunsu (luhak paling kecil)

Lareh Nan Duo (Laras Yang Dua)

1. Lareh Koto Piliang, di pimpin oleh Datuak Katamanggung
2. Lareh Bodi Caniago, di pimpin oleh Datuak Prapatih Nan Sabatang

Basa Ampek Balai

1. Panitiahan – berkedudukan di Sungai Tarab – Pamuncak Koto Piliang
2. Makhudum – berkedudukan di Sumanik – Aluang bunian Koto Piliang

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maupun dari bahan-bahan lainnya yang telah sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Latar belakang terjadinya larangan perkawinan antara anak Nagari Singkarak dengan anak nagari Saniangbaka adalah Nenek Moyang kedua Nagari tersebut (Singkarak-Saniangbaka) bersaudara kandung, nenek moyang yang tua di Saniangbaka dan nenek moyang yang kecil di Singkarak. Dalam sejarah juga disebutkan bahwa nenek moyang yang berdua itu mengucapkan sumpah yang berbunyi:
Urang Singkarak jo Saniangbaka indak buliah:
 - a. *Ambiak ma ambiak* (curi-mencuri)
 - b. *Makan ma makan* (tipu menipu)
 - c. *Nikah ma nikahi* (nikah menikahi)
2. Sanksi adat yang dijatuhkan terhadap orang yang melanggar larangan perkawinan tersebut adalah:
Ka ateh indak bapucuk (ke atas tidak berpucuk)
Ka bawah indak haurek (ke bawah tidak berakar)
Di tengah-tengah digiriak kumbang (di tengah-tengah digirik kumbang)
Hiduik Anggan Mati ndak namuah (hidup segan mati tidak mau).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Narullah, Fadillah Sabri dan Yusrida. 2002. *Diktat Pengantar Hukum Indonesia*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta. PT Abadi.
- Ramulyo, Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Suarman. 2000. *Adat Minangkabau Nan Salingka Huduik*. Solok. Dinas Pendidikan Kab. Solok.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta. Kencana.
- Toeah, Datoek. 1976. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi. Pustaka Indonesia Bukittinggi.
- Yaswirman. 2006. *Hukum Keluarga Adat dan Islam; Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Padang. Andalas University Press